



PUTUSAN

No. 29 / Pid.B / 2014 / PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI**
Tempat lahir : Segarau
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 02 Februari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / warga : Indonesia
Negara :
Tempat tinggal : Dusun Sutera Rt 002 Rw 003 Desa Makrampai
Kec. Tebas Kab. Sambas
Agama : Budha
Pekerjaan : Petani/ Ibu Rumah Tangga

2. Nama Lengkap : **HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI**
Tempat lahir : Tebas
Umur / Tanggal lahir : 66 Tahun/ 19 Juni 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / warga : Indonesia
Negara :
Tempat tinggal : Dusun Cempaka Rt 040 Rw 020 Desa Tebas
Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas
Agama : Budha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

3. Nama Lengkap : **THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG**

Tempat lahir : Lumar

Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun/ 30 Mei 1956

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / warga : Indonesia

Negara

Tempat tinggal : Dusun Kalimbawan Rt 010 Rw 005 Desa
Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas

Agama : Budha

Pekerjaan : Swasta

4. Nama Lengkap : **MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG**

Tempat lahir : Semperiuk

Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun/ 08 Mei 1951

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan / warga : Indonesia

Negara

Tempat tinggal : Dusun Kalimbawan Rt 010 Rw 005 Desa
Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas

Agama : Budha

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik tanggal 09 Januari 2014, No.Pol. SP-Han/05/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- Penangguhan Pebahanan oleh Penyidik tanggal 16 Januari 2014, Nomor SPPT 05.C/I/2014/Reskrim ;
- Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2014, No. PRINT : 46/Q.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Maret 2014, No. 31/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Maret 2014, No. 31/Pen.Pid/2014/PN.Sbs,, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik tanggal 09 Januari 2014, No.Pol. SP-Han/07/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014, Nomor: SPP- : 05/Q1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2014, No. PRINT : 46/Q.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Maret 2014, No. 32/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Maret 2014, No. 32/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik tanggal 09 Januari 2014, No.Pol. SP-Han/06/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014, Nomor: SPP- : 04/Q.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2014, No. PRINT : 46/Q.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Maret 2014, No. 33/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Maret 2014, No. 33/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

Terdakwa IV ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

- Penyidik tanggal 09 Januari 2014, No.Pol. SP-Han/09/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- Penangguhan Pebahanan oleh Penyidik tanggal 16 Januari 2014, Nomor SPPT 09.C/I/2014/Reskrim ;
- Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2014, No. PRINT : 46/Q.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Maret 2014, No. 34/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Maret 2014, No. 34/Pen.Pid/2014/PN.Sbs,, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti ;
- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI dan Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG masing-masing berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di kurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI dan Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG masing-masing berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** di kurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt.
- 8 (Delapan) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND '.
- 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Serta Duplik dari Para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 19:00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 10:00 wib, pihak Kepolisian Resort Sambas mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada malam hari di rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas sering diadakan permainan judi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi SYAMSUL HUDHA, saksi KRISNAWAN, dan saksi TOMY AGUSTINO melakukan pengintaian di rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) dan melihat para terdakwa yaitu Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG sedang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan dibagian belakang dapur rumah milik saksi CIN FA KUI dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu domino ditangan masing-masing para terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta pemeriksaan terhadap para terdakwa dan saksi CIN FA KUI selaku pemilik rumah dan ditemukanlah barang bukti berupa *Uang tunai sejumlah Rp. 5.795.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) kotak domino merk FLIPPER BRAND, 1 (satu) buah lapak berwarna kuning terdapat arsir yang digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah lampu merk Shinyoku 45 Watt*, terhadap barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian langsung dilakukan penyitaan sedangkan para terdakwa dan pemilik rumah langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) dengan cara yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu selanjutnya dikatakan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala tersebut adalah mulai dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang ditulis diatas lapak setiap selesai permainan. -----

----- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian dimana posisi Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG dalam keadaan sedang berkumpul melingkar sambil memegang kartu domino.

----- Bahwa Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG dalam melakukan permainan judi jenis Cong Pala menggunakan kartu domino tersebut tanpa adanya ijin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 19:00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi THIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FA KUI Als CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mereka yang melakukan, turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 10:00 wib, pihak Kepolisian Resort Sambas mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada malam hari di rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas sering diadakan permainan judi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi SYAMSUL HUDHA, saksi KRISNAWAN, dan saksi TOMY AGUSTINO melakukan pengintaian di rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) dan melihat para terdakwa yaitu Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG sedang melakukan permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan dibagian belakang dapur rumah milik saksi CIN FA KUI dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu domino ditangan masing-masing para terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta pemeriksaan terhadap para terdakwa dan saksi CIN FA KUI selaku pemilik rumah dan ditemukanlah barang bukti berupa *Uang tunai sejumlah Rp. 5.795.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) kotak domino merk FLIPPER BRAND, 1 (satu) buah lapak berwarna kuning terdapat arsir yang digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah lampu merk Shinyoku 45 Watt*, terhadap barang bukti tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian langsung dilakukan penyitaan sedangkan para terdakwa dan pemilik rumah langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) dengan cara yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu selanjutnya dikatakan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala tersebut adalah mulai dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang ditulis diatas lapak setiap selesai permainan. -----

----- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian dimana posisi Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG dalam keadaan sedang berkumpul melingkar sambil memegang kartu domino.

----- Bahwa Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG dalam melakukan permainan judi jenis Cong Pala menggunakan kartu domino tersebut tanpa adanya ijin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. THIN FA KUI Als FA KUI Als CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG ;

- Bahwa saksi dan ke 4 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Sambas yaitu sdr. Syamsul Huda, sdr. Krisnawan, sdr. Tomy Agustino pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 karena rumah milik saksi dijadikan tempat untuk bermain judi jenis "CONG PALA" oleh 4 (Empat) orang rekan saksi lainnya yang bernama sdr. AKU sdr. ANGAN sdr. AMOY dan sdr. ALANG.
- Bahwa Terdakwa ALANG yang rumahnya berada di depan rumah saksi datang ke rumah saksi dan menawarkan untuk bermain "CONG PALA" di rumah saksi, dan saksi menyetujui selanjutnya Terdakwa AMOY lewat di depan rumah saksi dan bertanya kepada saksi " Apakah ada permainan CONG PALA ?" dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ada”, kemudian Terdakwa ANGAN yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saksi mengetahui adanya permainan tersebut segera datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa AKU datang ke rumah saksi dan bertanya kepada saksi “Apakah ada permainan CONG PALA ?” dan saksi mengatakan “ada” selanjutnya mereka berempat bermain judi jenis ‘CONG PALA” tersebut.

- Bahwa dalam bermain judi jenis “CONG PALA” menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino (kartu loko) yang pada saat itu menggunakan kartu loko merk “HIPPER BRAND DOMINO” dan menggunakan alas berupa karton berwarna kuning, dan *uang rupiah* sebagai taruhan.
- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Terdakwa jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan ;

- Saksi jumlah taruhan yang di pasang pada saat itu di mulai dari Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi yang dilakukan tersebut bersifat untung- untungan saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi jenis cong pala yang dilakukan tersebut tidak ada mendapat ijin dari dinas terkait.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. SYAMSUL HUDA

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BON MIAU KIAN Als ALANG, Terdakwa THEN LIP HEN Als AKU, Terdakwa HIU SIN LUK Als SIN LO, Terdakwa MUK NGO Als AMOY dan saksi CIN FA KUI pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di Rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG.
- Bahwa tempat penangkapan tersebut Di Bagian Dapur Rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wiba, telah menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering berlangsungnya permainan judi di Rumah Sdr. CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah menerima Informasi kemudian melaporkan ke Kanit Lidik selanjutnya Kasat Reskrim memerintahkan untuk di lakukan Penyelidikan dan penangkapan, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat menuju Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas setibanya di tempat Kejadian sekira jam 19.00 Wiba sebuah rumah milik Sdr. CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG terlihat para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk secara melingkar sedang melakukan permainan judi jenis Cong Pala yang menggunakan kartu Domino, selanjutnya saksi bersama Anggota langsung melakukan Penangkapan terhadap tuan rumah dan para pemain judi Cong Pala tersebut berikut barang buktinya, selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Sambas guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim yang diantaranya Bripta IWAN PURWANTO, Brigadir ANDREAS, SP, BRIGADIR KRISNAWAN, BRIGADIR TOMMY AGUSTINO dan Bripta ANDARISKI P.R
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi beserta rekan saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt, 8 (Delapan) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND, 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi, Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I **BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI :**

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis cong pala bersama dengan Terdakwa THEN LIP HEN Als AKU, Terdakwa HIU SIN LUK Als ANGAN dan Terdakwa MUK NGO Als AMOY yang selanjutnya dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Sambas.
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penangkapan permainan judi jenis cong pala pada Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik saksi CIN FA KUI Als AKUI yang beralamat di Dsn. Kalimbawan
Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.

- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) tersebut yakni Terdakwa sebagai pemain dan juga selaku Bandar, hal ini dikarenakan dalam bermain judi jenis Cong Pala tersebut kami sepakat yang menjadi Bandar dilakukan secara bergantian sesuai dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam, perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan karto Domino (loko) tersebut Terdakwa juga langsung memegang kartu Domino.
- Bahwa peran saksi CIN FA KUI Als AKUI selain menjadi pemain juga sebagai orang yang menyediakan tempat / rumah dan peralatan (kartu domino dan lapak) untuk bermain Cong Pala.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh saksi CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga saksi CIN FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna cokelat yang dipergunakan sebagai alas / lapak.
- Bahwa modal yang Terdakwa bawa dari untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino dirumah saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Terdakwa adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antar para pemain yang menjadi Bandar adalah sistem keliling antar para pemain yang memegang kartu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap yang mengocok kartu domino selanjutnya disebut juga sebagai Bandar.

- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Terdakwa jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan
- Bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah saksi CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Terdakwa mainkan bersama-sama saksi CIN FA KUI Als AKUI, Terdakwa THEN LIP HEN Als AKU, Terdakwa HIU SIN LUK Als ANGAN dan Terdakwa MUK NGO Als AMOY di rumah milik saksi CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Keterangan Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis cong pala bersama dengan Terdakwa THEN LIP HEN Als AKU, Terdakwa MUK NGO Als AMOY dan Terdakwa BONG MIAU KIAN yang selanjutnya dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Sambas..
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penangkapan permainan judi jenis cong pala pada Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di rumah milik saksi FA KUI Als AKUI yang beralamat di Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) tersebut yakni Terdakwa sebagai pemain dan juga selaku Bandar, hal ini dikarenakan dalam bermain judi jenis Cong Pala tersebut kami sepakat yang menjadi Bandar dilakukan secara bergantian sesuai dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam, perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan karto Domino (loko) tersebut Terdakwa juga langsung memegang kartu Domino.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh saksi CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga saksi CIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna coklat yang dipergunakan sebagai alas / lapak.

- Bahwa modal yang Terdakwa bawa dari untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino dirumah saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu adalah sebesar Rp 1.645.000 (Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Terdakwa adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang berperan menjadi Bandar adalah Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antar para pemain yang menjadi Bandar adalah sistem keliling antar para pemain yang memegang kartu, sehingga orang yang mengocok kartu selanjutnya disebut bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (Loko) yang Terdakwa lakukan bersama-sama rekan Terdakwa dirumah milik saksi CIN FA KUI Als AKUI dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 mulai sekira pukul 16.00 wib hingga akhirnya kami ditangkap oleh petugas Kepolisian sekitar pukul 19.00 Wib
- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Terdakwa jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan

- Bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah saksi CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan.
- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Terdakwa mainkan bersama-sama saksi CIN FA KUI Als AKUI, Terdakwa THEN LIP HEN Als AKU, Terdakwa MUK NGO Als AMOY dan Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG dirumah milik saksi CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Keterangan Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis cong pala bersama dengan Terdakwa HIU SIN LUK Als ANGAN, Terdakwa MUK NGO Als AMOY dan Terdakwa BONG MIAU KIAN yang selanjutnya dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resort Sambas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penangkapan permainan judi jenis cong pala pada Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di rumah milik saksi FA KUI Als AKUI yang beralamat di Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) tersebut yakni Terdakwa sebagai pemain dan juga selaku Bandar, hal ini dikarenakan dalam bermain judi jenis Cong Pala tersebut kami sepakat yang menjadi Bandar dilakukan secara bergantian sesuai dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam, perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan karto Domino (loko) tersebut Terdakwa juga langsung memegang kartu Domino.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh saksi CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga saksi CIN FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna cokelat yang dipergunakan sebagai alas / lapak.
- Bahwa modal yang Terdakwa bawa dari untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino di rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu terdakwa tidak ingat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Terdakwa adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang berperan menjadi Bandar adalah Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (Loko) yang Terdakwa lakukan bersama-sama rekan Terdakwa di rumah milik saksi CIN FA KUI Als AKUI dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 mulai sekira pukul 16.00 wib hingga akhirnya kami ditangkap oleh petugas Kepolisian sekitar pukul 19.00 Wib
- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Terdakwa jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan
- Bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan.

- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Terdakwa mainkan bersama-sama saksi CIN FA KUI Als AKUI, Terdakwa HIU SIN LUK Als ANGAN, Terdakwa MUK NGO Als AMOY dan Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG dirumah milik saksi CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis cong pala bersama dengan Terdakwa THEN LIP HEN Als AKU, Terdakwa HIU SIN LUK Als ANGAN dan Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG yang selanjutnya diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Sambas.
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penangkapan permainan judi jenis cong pala pada Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib dirumah milik saksi FA KUI Als AKUI yang beralamat di Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) tersebut yakni Terdakwa sebagai pemain dan juga selaku Bandar, hal ini dikarenakan dalam bermain judi jenis Cong Pala tersebut kami sepakat yang menjadi Bandar dilakukan secara bergantian sesuai dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam, perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa dalam permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan karto Domino (loko) tersebut Terdakwa juga langsung memegang kartu Domino.
- Bahwa peran saksi CIN FA KUI Als AKUI selain menjadi pemain juga sebagai orang yang menyediakan tempat / rumah dan peralatan (kartu domino dan lapak) untuk bermain Cong Pala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh saksi CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga saksi CIN FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna cokelat yang dipergunakan sebagai alas / lapak.
- Bahwa modal yang Terdakwa bawa dari untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino di rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI saat itu adalah sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Terdakwa adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang berperan menjadi Bandar adalah Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG.
- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Terdakwa jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan

- Bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah saksi CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan.
- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Terdakwa mainkan bersama-sama saksi CIN FA KUI Als AKUI, Terdakwa THEN LIP HEN Als AKU, Terdakwa HIU SIN LUK Als ANGAN dan Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG dirumah milik saksi CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt.
- 8 (Delapan) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND '.
- 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi.
- Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 di rumah milik saksi THIN FA KUI telah dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian karena dijadikan tempat untuk bermain judi jenis “CONG PALA” oleh 4 (Empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama sdr. AKU, sdr. ANGAN, sdr. AMOY dan sdr. ALANG ;
- Bahwa benar Terdakwa saksi THIN FA KUI dan ke 4 rekan saksi yaitu terdakwa ALANG, terdakwa AKU, terdakwa ANGAN, dan terdakwa AMOY dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resort Sambas yaitu sdr. Syamsul Huda, sdr. Krisnawan, sdr. Tomy Agustino pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di bagian belakang dapur rumah milik saksi THIN FA KUI Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa benar terdakwa ALANG yang rumahnya berada di depan rumah saksi THIN FA KUI datang ke rumah saksi THIN FA KUI dan meminta ijin untuk bermain “CONG PALA” di rumah saksi THIN FA KUI, dan disetujui, selanjutnya terdakwa AMOY lewat di depan rumah saksi THIN FA KUI dan bertanya “ Apakah ada permainan CONG PALA ?” dan saksi THIN FA KUI mengatakan “Ada”, kemudian terdakwa ANGAN yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saksi THIN FA KUI mengetahui adanya permainan tersebut segera datang ke rumah saksi THIN FA KUI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam bermain judi jenis "CONG PALA" menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino (kartu loko) yang pada saat itu menggunakan kartu loko merk "HIPPER BRAND DOMINO" dan menggunakan alas berupa karton berwarna kuning, dan uang rupiah sebagai taruhan.
- Bahwa benar cara Permainan judi jenis "CONG PALA" yang dilakukan yaitu salah satu menjadi Bandar dan dilakukan secara bergiliran kearah kanan dan menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino yang kartunya berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dan Bandar dilakukan secara bergiliran.
- Bahwa benar pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikan masing-masing pemain 2 (dua) kartu, dan pemain selain Bandar memasang taruhan di depan masing-masing pemain, kemudian semua pemain membuka kartu dan membandingkan dengan nilai bandar, jika pemain mendapat nilai kartu lebih kecil dari Bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan di ambil oleh Bandar, namun jika pemain mendapat nilai lebih tinggi dari Bandar, maka Bandar akan membayar sejumlah uang taruhan kepada pemain yang nilai kartunya lebih tinggi dari Bandar, dan jika Bandar memperoleh nilai kartu 9, 19, atau 29 maka nilai kartu Bandar dianggap nilai 9 yang merupakan nilai tertinggi dalam permainan tersebut, dan Bandar akan menarik semua uang taruhan dari seluruh yang pemain ikut walaupun ada pemain yang juga mendapat nilai 9 yang biasa di sebut di *tabrak*, namun jika nilai kartu pemain 9 sedangkan Bandar di bawah nilai 9, maka Bandar akan membayar pemain tersebut 2 kali lipat dari nilai pasangan.
- Bahwa benar jumlah taruhan yang di pasang pada saat itu di mulai dari Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar lapak atau alas permainan judi dan kartu domino yang digunakan adalah milik saksi THIN FA KUI, dan sebelum melakukan permainan judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut para pemain telah meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu saksi THIN FA KUI;

- Bahwa benar saksi THIN FA KUI mengizinkan dan menyiapkan tempat yaitu di bagian dapur belakang rumah yang diberikan penerangan menggunakan lampu "SHINYOKU 45 Watt" oleh terdakwa serta keperluan untuk permainan judi yaitu 8 (delapan) kotak kartu domino merk FLIPPER BRAND serta 1 (satu) buah lapak sebagai alas permainan judi.
- Bahwa benar tidak ada memiliki ijin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan ataupun mengadakan permainan judi ataupun menjadikan rumah miliknya sebagai tempat permainan judi cong pala kepada terdakwa I. ALANG, terdakwa II AKU, terdakwa III ANGAN, dan terdakwa IV AMOY ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, **A t a u**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP,;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak ;*
3. *Unsur dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi;*

ad.1.Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG** dan setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas Para terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum artinya penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah hal ini terbukti bahwa dipersidangan Para terdakwa didalam penyelenggaraan permainan judi tersebut tidak bisa menunjukkan izin dimaksud, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi;

Menimbang, yang menjadi obyek dalam unsur delik pasal tersebut ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang masuk juga “*hazardspel*” atau “permainan judi” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu juga segala pertarungan yang lain-lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 16:00 wib di rumah saksi THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas. Bermula ketika Terdakwa ALANG yang rumahnya berada di depan rumah saksi datang ke rumah saksi CIN FA KUI dan menawarkan untuk bermain “CONG PALA” di rumah saksi CIN FA KUI, dan saksi CIN FA KUI menyetujui selanjutnya Terdakwa AMOY lewat di depan rumah saksi CIN FA KUI dan bertanya kepada saksi CIN FA KUI “Apakah ada permainan CONG PALA ?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi CIN FA KUI mengatakan “Ada”, kemudian Terdakwa ANGAN yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saksi CIN FA KUI mengetahui adanya permainan tersebut segera datang ke rumah saksi CIN FA KUI , kemudian Terdakwa AKU datang ke rumah saksi CIN FA KUI dan bertanya kepada saksi CIN FA KUI “Apakah ada permainan CONG PALA ?” dan saksi CIN FA KUI mengatakan “ada” selanjutnya mereka berempat bermain judi jenis ‘CONG PALA” tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi SYAMSUL HUDHA, saksi KRISNAWAN, dan saksi TOMY AGUSTINO melakukan pengintaian di rumah saksi CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG (dalam perkara terpisah) dan melihat para terdakwa yaitu Terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG sedang melakukan permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan dibagian belakang dapur rumah milik saksi CIN FA KUI dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu domino ditangan masing-masing para terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta pemeriksaan terhadap para terdakwa dan saksi CIN FA KUI selaku pemilik rumah dan ditemukanlah barang bukti berupa *Uang tunai sejumlah Rp. 5.795.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 8 (delapan) kotak domino merk FLIPPER BRAND,1 (satu) buah lapak berwarna kuning terdapat arsir yang digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah lampu merk Shinyoku 45 Watt* , terhadap barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian langsung dilakukan penyitaan sedangkan para terdakwa dan pemilik rumah langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi dan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perjudian* ”;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa I dan IV merupakan ibu rumah tangga yang merawat anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan, sebagaimana telah ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa II. HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III. THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, Terdakwa IV. MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Terdakwa IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas), Terdakwa II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Terdakwa III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt.
 - 8 (Delapan) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND '.
 - 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;***
- Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Kamis, Tanggal 10 April 2014** oleh kami : **MOH. FATKAN, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA J. MARPAUNG, S.H.** dan **IMMANUEL M P. SIRAIT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.sos.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TOPO DASAWULAN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa ;



Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA J.MARPAUNG S.H.

MOH. FATKAN, S.H.M.Hum.

IMMANUEL M.P SIRAIT,S.H.

Panitera Pengganti,

ANDY ROBERT,S.sos